



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 595/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERU SUDARWANTO bin SURAMIN;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 02 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP di Dusun Depok Rt 06 Rw 02 Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Domisili di Dusun Dompon 1 RT. 07 RW. 03 Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Heru Sudarwanto Bin Suramin ditangkap tanggal 5 April 2024; Terdakwa Heru Sudarwanto Bin Suramin ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Juli 2024 Nomor 1398/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 595/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 Juli 2024 Nomor 1399/Pid/2024/PT SMG, sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mungkid karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERU SUDARWANTO BIN SURAMIN pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Depok Rt 006 Rw 002 Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melaksanakan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak" Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Dompon 1 Rt. 07 Rw. 03 Desa Ngipik Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung sekitar pukul 16.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega warna merah-hitam dengan skotlet biru dengan nomor polisi AA-2309-MA menuju kerumah saksi Ari Susanti Binti Darmono. Setelah sampai di Dusun Depok Rt. 006 Rw. 002 Desa Candisari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor di perkebunan kemudian terdakwa berjalan menuju rumah saksi Ari Susanti Binti Darmono melalui belakang dan menuju samping rumah saksi Ari Susanti Binti Darmono selanjutnya terdakwa mencongkel jendela rumah saksi Ari Susanti Binti Darmono dengan menggunkan sebilah linggis dan setelah terdakwa berhasil mencongkel jendela tersebut kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi Ari Susanti Binti Darmono dengan cara memanjat/melompat jendela. Setelah terdakwa berhasil memasuki rumah tersebut selanjutnya terdakwa mengambil uang tunai senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan koleksi jam tangan sebanyak 15 (Lima belas) buah dengan beberapa merk antara lain 1 (satu) buah jam tangan Merk Xiaomi sery Pro band 3 warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan Merk Alexandre Christie warna silver-hitam, 1 (satu) buah jam tangan Merk Franck Muller warna silver-biru, 1 (satu) buah jam tangan Merk Fossil Warna Silver, 1 (satu) buah jam tangan Merk Rolex warna silver-hitam, dan 9 (Sembilan) buah jam tangan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 595/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa tidak ingat merknya. Setelah terdakwa berhasil mengambil uang senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan jam tangan tersebut, kemudian sekitar bulan Januari Tahun 2024 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menjual 7 (tujuh) jam tangan kepada saksi Samsul Arifin Bin Mustofa di Pasar Grabag Lantai 2 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dengan harga Rp.450.000,- (Empat ratus lima ratus ribu rupiah) dan 8 jam tangan sisanya terdakwa simpan di rumah.

Bahwa uang hasil penjualan jam tangan dan uang senilai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk bayar angsuran pinjaman bank.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa uang senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan 15 (lima belas) buah jam tangan milik saksi Ari Susanti Binti Darmono.

Bahwa saksi Ari Susanti Binti Darmono mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 595/PID/2024/PT SMG, tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 595/PID/2024/PT SMG tanggal 06 Agustus 2024 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/PID/2024/PT SMG, tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid, NOMOR REGISTER PERKARA : PDM-58/Eoh.2/Mkd/05/2024, tanggal 2 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA HERU SUDARWANTO BIN SURAMIN dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 595/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA, warna merah-hitam dengan skotlet biru, No.pol: AA-2309-MA.

Dirampas untuk negara;

- Sebuah linggis warna coklat-biru, panjang \pm 40 cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) biji jam tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE warna silver-hitam.
- 1 (satu) biji jam tangan Merk FRANCK MULLER warna silver-biru.
- 1 (satu) biji jam tangan Merk FOSSIL warna silver,
- 1 (satu) biji jam tangan Merk ROLEX warna silver-hitam.
- 1 (Dua) biji jam tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE warna silver-hitam.
- 1 (satu) buah kardus jam tangan Merk XIOMI sery Pro band 3 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ARI SUSANTI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 9 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Heru Sudarwanto Bin Suramin bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk YAMAHA VEGA, warna merah-hitam dengan skotlet biru, No.pol: AA-2309-MA.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Sebuah linggis warna coklat-biru, panjang \pm 40 cm
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) biji jam tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE warna silver-hitam.

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 595/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) biji jam tangan Merk FRANCK MULLER warna silver-biru.
- 1 (satu) biji jam tangan Merk FOSSIL warna silver,
- 1 (satu) biji jam tangan Merk ROLEX warna silver-hitam.
- 1 (Dua) biji jam tangan Merk ALEXANDRE CHRISTIE warna silver-hitam.
- 1 (satu) buah kardus jam tangan Merk XIOMI sery Pro band 3 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi ARI SUSANTI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2024/PN Mkd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 9 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2024/PN Mkd yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 899 PAN.PNW12.U.35/Hk.2.1/7/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 16 Juli 2024 dan ditujukan kepada Penuntut Umum, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mkd di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid terhitung mulai tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 900 PAN.PNW12.U.35/Hk.2.1/7/2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 16 Juli 2024 dan ditujukan kepada Terdakwa, yang mana isinya telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mkd di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid terhitung mulai tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 595/PID/2024/PT SMG



dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini Penuntut Umum yang mengajukan banding, tetapi dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie* yang memeriksa ulang perkara ini ditingkat banding memahami maksud dari Penuntut Umum tersebut, agar Majelis Hakim Tinggi dapat membatalkan atau mengubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan pengadilan negeri yang dimohonkan banding, maka Majelis Hakim Tinggi selaku *Judex Factie* harus temui adanya kesalahan atau kekeliruan atau ketidak tepatan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* terhadap dua hal yaitu, salah dalam penerapan hukum atau salah dalam menilai fakta hukum yang ditemui Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam proses pemeriksaan disidang, yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum, menurut Majelis Hakim Tinggi, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada *legal reasoning* yang merupakan bagian dari putusan hakim dalam merumuskan suatu perkara yang didasarkan pada aspek Filosofis, Yuridis, Sosiologis yang mencerminkan azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak dan juga masyarakat;

Menimbang, bahwa kriteria dari aspek – aspek tersebut adalah Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa, harus mempertimbangkan hal – hal berikut ini yaitu:

- Kesalahan pelaku tindak pidana;
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- Sikap batin pelaku tindak pidana;
- Tindak Pidana dilakukan dengan rencana atau tidak;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Sikap dan tindakan si pelaku sesudah melakukan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
- Nilai Hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas secara tepat dan benar maka Majelis Hakim Tinggi sependapat dan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid tersebut sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri dalam memutus Perkara Pidana Nomor 595/PID/2024/PT.SMG ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid dan juga telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi sendiri didalam memutus Perkara Pidana Nomor 595/PID/2024/PT.SMG, atas nama Terdakwa Heru Sudarwanto bin Suramin ditingkat Banding, maka putusan perkara Pidana Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mkd., tanggal 9 Juli 2024 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 118/Pid.B/2024/PN Mkd, tanggal 9 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 595/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami Eni Indriyartini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H. dan Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhidayat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Eni Indriyartini, S.H.,M.H.

t.t.d.

Surya Yulie Hartanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.td

Nurhidayat, S.H.